

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Merujuk pada uraian sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg. hakim mempertimbangkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada tergugat (ayah) dan menolak gugatan penggugat (ibu). Berdasarkan pengertian tunagrahita terangkan hakim di depan persidangan dan bukti serta keterangan saksi yang mendukung bahwa hakim dapat mempertimbangkan anak telah mumayiz. Dalam gugatan dijelaskan bahwa tergugat adalah orang yang emosian sehingga kurang patut apabila hak asuh diberikan kepada tergugat sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1). Dalam persidangan penggugat juga telah memberikan alat bukti sesuai dengan pasal 164 HIR//Pasal 284 RBg/Pasal 1866 Bw. Sehingga penolakan hak asuh anak sepertinya kurang tepat.
2. Mengenai alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim tentang perkara *hadhanah* anak *disabilitas* yang dianggap belum mumayiz terhadap ayahnya. Alasan hakim memutus anak dengan memberikan hak asuh kepada ayahnya dan menolak penggugat adalah melihat dari bukti dan keterangan saksi yang memperkuat untuk hakim dapat

memutus sesuai dengan umur anak. Alasan hakim dalam pertimbangannya kurang tepat karena hakim tidak melihat dari sifat emosional tergugat, hal ini tidak sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan lebih memfokuskan kepada umur kronologis anak menurut pengertian tanpa melihat kepada perilaku anak.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis memahami dan menganalisis pertimbangan serta putusan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Taanjung Nomor: 134/Pdt.G/2019/PA.Tjg., maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut agar lebih teliti dan lebih cermat dalam menyelesaikan permasalahan *hadhanah*. Hakim harus melihat kembali apakah umur kelahiran anak telah sesuai dengan umur mental anak. karena dalam putusan ini anak telah dapat memilih antara ayah atau ibunya akan tetapi umur mental anak sebenarnya belum dapat memilih. Kemudian hakim agar lebih teliti untuk memutus putusan, apakah demi kemaslahatan sebaiknya anak hak asuhnya di berikan kepada ibu atau ayahnya.
2. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak referensi terkait kasus *hadhanah* agar mendapatkan hasil penelitian yang dijadikan rujukan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara

tersebut. Karena catatan dan komentar-komentar terhadap putusan yang diambil sebagai peneitian dapat membantu sebagai salah satu analisis permasalahan bagi Majelis Hakim. Karena Hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.